


# **SKRIPSI**

**PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG  
EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**TAUFIQ FEBRIAN WINATA  
NPM. 14124969**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG  
EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**TAUFIQ FEBRIAN WINATA**  
NPM. 14124969

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Taufiq Febrian Winata**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Jurnal saudara:


Nama : **TAUFIQ FEBRIAN WINATA**  
NPM : 14124969  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG  
EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa  
Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2020

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **TAUFIQ FEBRIAN WINATA**  
NPM : 14124969  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2020

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0729/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: TAUFIQ FEBRIAN WINATA, NPM: 14124969, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'h telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/29 Juni 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:  
TAUFIQ FEBRIAN WINATA  
NPM. 14124969

Laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan (istri), yaitu menafkahi dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Namun, pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan kehidupan keluarga. Baik karena suami enggan mencari nafkah atau memang tidak mampu atau karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti yang terjadi di Desa Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, tidak sedikit wanita yang telah menikah terjun dalam dunia kerja. Mereka berkarir tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tambahan akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau penopang perekonomian dalam keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga menurut menurut asas-asas hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kaum wanita di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dalam menopang ekonomi keluarga ada yang memenuhi asas-asas hukum ekonomi syariah ada juga yang tidak. Asas-asas yang tidak terpenuhi yaitu asas tertulis (*kitabah*), hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara wanita sebagai istri dan suaminya dan asas keadilan (*al-'adl*) karena wanita yang bekerja di luar negeri sebagai TKW karena membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga. Sedangkan asas-asas yang terpenuhi yaitu asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*) terpenuhi karena wanita tidak meninggalkan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga. Sedangkan asas kebebasan (*al-hurriyyah*) dan asas kerelaan (*al-ridha*) terpenuhi karena kaum wanita di Desa Bandar Agung dalam menopang ekonomi keluarga sudah mendapatkan izin dari suaminya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ FEBRIAN WINATA

NPM : 14124969

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020  
Yang Menyatakan,



**Taufiq Febrian Winata**  
NPM. 14124969

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَدِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-Nisa ayat 34)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid, 84



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Slamet Winarno dan Ibu Rosita yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakak-Kakakku dan Adikku tersayang yang selalu memberi dorongan dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Taufiq Febrian Winata**  
NPM. 14124969

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Ekonomi Keluarga .....	12
1. Pengertian Ekonomi Keluarga.....	12
2. Kedudukan dan Penanggung Jawab dalam Keluarga.....	13
B. Wanita/Istri .....	15
1. Pengertian Wanita/Istri .....	15
2. Kedudukan Istri dalam Keluarga .....	16
3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	18
4. Hak Bersama antara Suami Istri .....	21
C. Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Keluarga .....	22
1. Pengertian Partisipasi .....	22
2. Jenis-jenis Partisipasi Wanita dalam Ekonomi Keluarga ...	24
3. Motivasi Wanita dalam Partisipasi Ekonomi Keluarga.....	25

D. Hukum Ekonomi Syariah .....	26
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	26
2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah .....	36
1. Sejarah Singkat Desa Bandar Agung .....	36
2. Keadaan Penduduk Desa Bandar Agung .....	37
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Agung.....	38
4. Denah Lokasi Desa Bandar Agung .....	39
B. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .....	40
C. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Menurut Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Bandar Agung .....	36
4.2. Jumlah Penduduk Desa Bandar Agung Menurut Jenis Kelamin .....	37
4.3. Penduduk Desa Bandar Agung Menurut Mata Pencaharian.....	37

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Agung .....	38
4.2. Denah Lokasi Desa Bandar Agung.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dengan membawa nilai-nilai kemuliaan dan kemanusiaan untuk seluruh umat manusia di bumi. Islam tidak hanya memberi petunjuk dalam dimensi ibadah saja, tetapi dalam dimensi mu'amalah (hukum yang mengatur hubungan antar manusia) juga. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti halnya dalam pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tentram. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup> Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan menikah, tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan bertanggung jawab atas anaknya. Islam memberi peraturan untuk menjaga keselamatan dari

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 9

<sup>2</sup> *Ibid*

perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing setelah menikah. Suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang mana sang istri harus senantiasa memenuhi dan menunaikannya. Mengetahui tentang hak kewajiban suami istri diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.<sup>4</sup>

Kewajiban suami istri adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan. Suami wajib melindungi istrinya, membimbing istri dan rumah tangganya kemudian suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Kewajiban seorang istri adalah wajib mendidik anak dan rumah tangganya.<sup>5</sup>

Masyarakat di zaman sekarang telah mengalami emansipasi wanita yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru sesuai dengan zaman baru, dalam keluarga dan dalam masyarakat besar. Perubahan dalam sistem perekonomian

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 18

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

dalam masyarakat tersebut membawa perubahan pada alokasi ekonomi keluarga. Adanya perubahan ini peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula.

Salah satu dasar yang sering diangkat untuk menjustifikasi pantangan tersebut adalah: “kaum pria adalah Qawamuna atas kaum perempuan” Qawamuna dalam arti harfiahnya adalah sebagai “pemimpin, dan dianggap menutup ruang bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam peran sosialnya dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Islam menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti dan memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Suami istri dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut tampak sekalihubungan antara keduanya saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kesejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau dalam hubungan suami istri tidak mudah diterapkan

---

<sup>6</sup> Muhammad Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), 15.

<sup>7</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 45

dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Menjadi wajar bila kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.<sup>8</sup>

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan untuk bekerja keras, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya. Firman Allah SWT QS.Al-Baqarah ayat 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ ...

Artinya ... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya ... (QS.Al-Baqarah : 228)<sup>9</sup>

Membina sebuah rumah tangga memang bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena pernikahan bukan hanya pemuas nafsu seksual semata. Terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar dari kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan juga pakaian.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Fatih, 2009), 36

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... (QS.Al-Baqarah: 233)<sup>10</sup>

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Beberapa penjelasan di atas, bahwasannya laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan (istri), yaitu menafkahi dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan kehidupan keluarga. Baik karena suami enggan mencari nafkah atau memang tidak mampu atau karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Seperti yang terjadi di Desa Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, tidak sedikit wanita yang telah menikah terjun dalam dunia kerja. Mereka berkarir tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tambahan akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau penopang perekonomian dalam keluarga. Ibu Titik atau sering dikenal dengan sebutan mak Ndut, beliau adalah pedagang sayur-

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37

sayuran di Pasar Bandar Agung, beliau berusia 53 tahun dan sudah memiliki 2 orang putri. Anak yang pertama sudah menikah dan anak kedua masih menempuh pendidikan D3. Suami dari Ibu Titik yaitu Bapak Kateman hanya bekerja di saat masa tanam singkong, karena beliau memiliki lahan seluas  $\frac{1}{4}$  hektar tanah, selepas dari masa tanam singkong Bapak Kateman hanya berada di rumah. Kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan dari Ibu Titik, sedangkan hasil dari menanam singkong digunakan untuk membayar UKT anaknya yang sedang dalam masa pendidikan D3.<sup>11</sup>

Selanjutnya Ibu Nova yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia, ia berusia 23 tahun dan telah menikah selama kurang lebih dua tahun. Ia bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Suaminya tidak bekerja sehingga hanya mengurus anak di rumah. Sebagai suami Bapak Kiki Isnandar belum menunaikan kewajibannya, yakni memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan Ibu Nova sebagai istri tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas menggambarkan bahwa saat ini kaum wanita tidak hanya sebagai pencari nafkah tambahan, akan tetapi kaum wanita yang berusaha menopang perekonomian keluarga. Adanya fenomena seperti yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan “Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Perekonomian Keluarga Menurut Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah”

---

<sup>11</sup> Ibu Titik, Pedagang Sayuran, Wawancara, 20 Februari 2019, Pukul 11.00 WIB

<sup>12</sup> Ibu Badriah, orangtua Ibu Nova (TKW) di Malaysia, Wawancara, 20 Februari 2019, Pukul 10.30 WIB

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga menurut asas-asas hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga menurut menurut asas-asas hukum ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam tentang partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga menurut hukum ekonomi syariah.

#### D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu kajian ini memaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khomsiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN METRO yang berjudul “*Peran Istri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang istri dalam suatu kegiatan atau peristiwa di dalam rumah tangga sebagai upaya memenuhi kebutuhan atau keperluan ekonomi keluarga. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga di Desa Purwodadi Mekar. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya istri diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah pedagang keliling, pedagang di pasar, pemulung dan TKW hal ini sebagai penopang ekonomi keluarga. Istri bekerja di luar rumah berdasarkan kesepakatan suami istri.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk*

---

<sup>13</sup> Miftahul Khomsiah, *Peran Istri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam*, IAIN Metro, 2017



*Menunjang Nafkah Keluarga di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tasyaruf gaji istri sebagai TKW di luar negeri pada masyarakat Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang dan memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya. Pilihan jalan keluar untuk merubah nasib menjadi TKW para istri di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur tidak semua mencapai tujuan yang diimpikan. Persoalan ini muncul karena kesalahan mengenai cara mentasyarufkan gaji dan hasil kerjanya. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Berdasarkan hal tersebut maka profesi sebagai TKW bagi perempuan (istri) di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur diperbolehkan.<sup>14</sup>

Selanjutnya skripsi yang ke tiga dibuat oleh Nurlailani mahasiswa STAIN Jurai Siwo metro tahun 2010 yang berjudul “*Dampak Istri Yang Menanggung Nafkah Terhadap Kehormonisan Keluarga*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dampak yang didapat oleh seorang istri dalam mencari

---

<sup>14</sup> Ibnu Hadjar Al-Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014 [digilib.uin-syarif-hidayatullah-suka.ac.id/996,8/html](http://digilib.uin-syarif-hidayatullah-suka.ac.id/996,8/html). diunduh pada tanggal 24 Februari 2019

nafkah ekonomi dalam keluarga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan dampak negatifnya adalah berkurangnya keharmonisan dan ketentraman keluarga, hal ini disebabkan istri lebih berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga istri lebih mendominasi dalam kehidupan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga yaitu semakin besarnya peranan istri dalam menafkahi keluarga yang semakin mempengaruhi keterlibatan sang istri untuk turut serta sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga dan berakibat semakin besarnya konflik antara suami istri, sehingga istri mendominasi kehidupan keluarga.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan karakter fokus kajian yang ditampilkan oleh peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian pertama memang terdapat kesamaan fokus penelitian, namun terdapat perbedaan di objeknya. Pada penelitian yang kedua lebih fokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran seorang TKW yang berusaha untuk menunjang ekonomi keluarga. Kemudian pada penelitian yang ketiga lebih memfokuskan pada dampak negatif dari peran wanita yang menanggung nafkah keluarga.

Berdasarkan penelitian yang peneliti uraikan diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu adanya perbedaan pada objek penelitian dan juga tempat/ studi kasus yang dilakukan.

---

<sup>15</sup> Nurlailani, *Dampak Istri yang Menanggung Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Skripsi Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Tahun 2010

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ekonomi Keluarga**

##### **1. Pengertian Ekonomi Keluarga**

Menurut Abdul Mannan, ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk ebrbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Cahplin menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan pada ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dalam komunitasnya.<sup>2</sup>

Sedangkan mengenai keluarga, menurut Hamzah Ya'qub, sebagaimana dikutip oleh Hamat, keluarga adalah persekutuan hidup

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5

<sup>2</sup> Nurul Senja dan Donna Okky Lesmana, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi DiKelas XI IPS SMA Kota Cirebon*, Jurnal Edueksos, Vol. VI, No. 1, Tahun 2017, 28

berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, ekonomi keluarga merupakan posisi keluarga dalam lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan pendapatan efektif dalam keluarga, kepemilikan barang-barang dan kekayaan.

## 2. Kedudukan dan Penanggung Jawab dalam Keluarga

Al-Qur'an tidak berusaha meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau menghapuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika difahami secara benar tidak ada satupun ayat-ayat Al Qur'an yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan pria. Di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan bahwa dihadapan Allah SWT semua manusia adalah sama baik pria maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara yang membedakan adalah ketaqwaan, sebagai mana firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

<sup>3</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", dalam Jurnal Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, 140

*orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat ayat 13)*<sup>4</sup>

Selain itu dalam surat At Taubah ayat 1 juga tersirat bahwa hubungan kemitraan antara pria dan wanita demikian jelas dan nyata.<sup>5</sup>

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiri dan tidak di perlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun. Firman Allah surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-Nisa ayat 34)*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 517

<sup>5</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Iryad, Baitus Salam, 2000), 53

<sup>6</sup> *Ibid*, 84

Lafadz *Qowwamun* pada ayat di atas pada musafir ditafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab dan pengatur konteks keluarga. *Qowwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan, dengan demikian perempuan juga tidak ada larangan untuk bekerja karena pria hanya jadi pemimpin atas Semua perkara.<sup>7</sup>

Meskipun seorang suami dikatakan sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga seperti yang telah dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 34 di atas, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam keluarga suami istri mempunyai kedudukannya masing-masing, akan tetapi tetap dalam konteks kemitraan, istri bukan bawahan suami dan suami bukan atasan istri. Meskipun suami dikatakan sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga, seorang istri tetap mempunyai andil dalam hal penyelesaian masalah rumah tangga.

## **B. Wanita/Istri**

### **1. Pengertian Wanita/Istri**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita adalah perempuan dewasa, sedangkan yang di maksud wanita di sini adalah istri. Istri diartikan sebagai perempuan yang telah menikah secara sah, baik secara

---

<sup>7</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qardatul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 20

hukum agama maupun dalam hukum negara atau seorang perempuan yang telah bersuami.<sup>8</sup>

Pengertian di atas, dapat di pahami bahwa di maksud dengan istri adalah semua perempuan atau wanita yang telah menikah secara sah atau yang telah mempunya suami dan hidup dalam ikatan keluarga, yang di buktikan dengan adanya surat nikah yang di keluarkan oleh departement agama setempat.

## **2. Kedudukan Istri dalam Keluarga**

Wanita dalam kedudukannya sebagai Ibu rumah tangga mempunyai peran sebagai pengelola/manajemen. Peran utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir dan berorientasi kemas depan sehingga fungsi sebagai ibu bisa dipenuhi dengan baik. Bila ibu menciptakan suasana yang gembira, bahagia dan bebas sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak dan memberikan rasa aman bebas-hangat, menyenangkan dan penuh kasih sayang.<sup>9</sup>

Seorang anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sejak ia lahir, dalam sebuah keluarga ibulah yang berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Adapun yang menjadi kebutuhan anak, dan tugas seorang ibu untuk memenuhinya adalah:

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, 446

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 10

- a. Pemberian nutrisi seperti ASI maksimal hingga 2 tahun.
- b. Pemberian kasih sayang pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan erat, mesra, dan selaras antara ibu dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamintumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, maupun psikologi. kurangnya kasih sayang ibu mempunyai dampak negative padatumbuh kembang anak baik fisik, mental, maupun sosial emosi.
- c. Stimulasi, untuk memperoleh perkembangan yang optimal anak perlu diasah melalui kegiatan stimulasi dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan.<sup>10</sup>

Peran istri dalam keluarga merupakan peranan yang dilaksanakan perempuan karena menduduki posisi dalam masyarakat. Peran wanita dalam keluarga dengan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melayani suami, merupakan suatu kegiatan produktif yang secara tidak langsung menambah pendapatan keluarga.<sup>11</sup>

Menurut Siagian, sebagaimana dikutip oleh Aswiyati, peran istri dalam keluarga dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. sebagai istri atau ibu rumah tangga, dimana mereka melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung tetapi tidak memungkinkan anggota keluarga lain melakukan pekerjaan mencari nafkah,
- b. Membantu untuk mencari nafkah dalam kehidupan keluarga sehari-hari dimana biasanya perempuan di desa mendampingi suami bekerja untuk mencari nafkah.<sup>12</sup>

Tujuan hidup keluarga, yaitu kebahagiaan lahir dan batin yang dapat dicapai dengan dilandasi kecintaan dari kedua belah pihak, ada toleransi, jujur dan terus terang. Laki-laki dan perempuan sebagai makhluk terikat

---

<sup>10</sup> Fitriyani, Nunung Nurwati, Sahadi Humaedi, *Peran Ibu yang Berkeja Dalam Pemenuhan Dasar Anak*, dalam Jurnal Prosiding, Vol. 3, No. 1, 55

<sup>11</sup> Indah Aswiyati, Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat", dalam Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016, 5

<sup>12</sup> *Ibid.*, 6



satu sama lain, karena itu suami ini harus mempunyai keseragaman, untuk menghadapi masalah dalam keluarga. Dalam menghadapi masalah dalam keluarga harus dipecahkan secara musyawarah, dengan demikian akan tercapai suatu keluarga sejahtera.

### 3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat hidup maju dan berkembang.<sup>13</sup> Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak kerohanian.<sup>14</sup>

#### a. Hak Kebendaan

##### 1) Mahar

Hak materi istri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”, (QS. An-Nisa: 4).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 192

<sup>14</sup> Mohamad Ikhrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran, dalam Qolamuna*, (STIS Miftahul Ulum Lumajang), Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, 25

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

## 2) Belanja

Belanja (nafkah) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia orang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.<sup>16</sup> Menurut hukum Islam tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang muslimah yang telah menjadi seorang istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga,

Mendidik anak, menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk turut mencari nafkah, karena kewajiban ini telah dibebankan kepada suami. Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya “peran ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37

*melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>*

## **b. Hak Kerohanian**

Hak istri yang telah disebutkan yang berupa kebendaan ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak istri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

- 1) Mendapat pergaulan secara baik dan patut.
- 2) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya, mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.<sup>18</sup>
- 3) Pembatasan kelahiran. Islam menyebutkan bahwa menyukai banyak anak karena sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dari bangsa lain. Dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak karena itu, Islam mensyariatkan kawin.<sup>19</sup>

Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan sudah tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula istri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 37

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161

<sup>19</sup> Mohamad Ikhrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran, dalam Qolamuna*, (STIS Miftahul Ulum Lumajang), Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, 36

Sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Hak suami yang wajib dipenuhi istri adalah hak-hak sifatnya bukan kebendaan. Sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi istri untuk melaksanakannya, adapun kewajiban istri terhadap suami adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Taat pada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta benda suaminya apabila suaminya sedang tidak ada dirumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah mampu menggauli suaminya secara layak, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga taat pada suami dalam segala hal selagi suami tidak menyuruh melakukan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perilaku yang tidak disenangi oleh suami, menjaga diri dan harta suami.

#### **4. Hak Bersama antara Suami Istri**

Hak Bersama antara suami istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan.*, 165-167

#### Pasal 77

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

#### Pasal 78

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap .
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (a), ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>21</sup>

### C. Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Keluarga

#### 1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participacion, take a part* yang artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Davison mengartikan partisipasi “*as a mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages*

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2018), 132

*him a contribute to group goals and a shere responsibility in them.*

Sementara itu Mubyarto mengartikan partisipasi sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>22</sup>

Menurut Verhangen, sebagaimana dikutip oleh Mardikanto partisipasi merupakan bentuk keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok untuk mengambil bagian dalam program kegiatan tertentu.<sup>23</sup>

Partisipasi pada dasarnya mencangkup dua hal yakni yang bersifat internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas (*the sense of belonging to the lives people*). Hal ini menyebabkan komunitas terfargmentasi dalam pelabelan pada identitas diri mereka. Sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri pada komunitas luar. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Shinta Dewi Rahmawati, *Partisipasi Perempuan Dalam Pusaran Pembangunan Daerah*, Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2012, 107

<sup>23</sup> T. Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 84

<sup>24</sup> Shinta Dewi Rahmawati, *Partisipasi Perempuan*, 107-108

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan individu untuk mencapai keberhasilan suatu program sesuai dengan kemampuan masing-masing individu tanpa mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Seperti halnya dalam keluarga harus ada keikutsertaan anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

## 2. Jenis-jenis Partisipasi Wanita dalam Ekonomi Keluarga

Menurut Deviyanti, jenis partisipasi wanita dalam ekonomi keluarga dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Partisipasi nyata, yaitu jenis partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya uang, harta benda, dan tenaga.
- b. Partisipasi tidak nyata, yaitu jenis partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak) dan tidak berwujud, misalnya partisipasi dalam bentuk buah pikiran, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.<sup>25</sup>

Menurut Holil, sebagaimana dikutip oleh Deviyanti mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi wanita dalam ekonomi keluarga, antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha yang dilakukan keluarga.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan harta benda, misalnya berupa alat atau perkakas untuk menunjang perekonomian keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dea Deviyanti, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah", dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013, 382

<sup>26</sup> *Ibid.*, 382-383

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi wanita dalam ekonomi keluarga dapat digolongkan kepada beberapa jenis. Jenis Partisipasi wanita yang sesuai dengan penelitian ini yaitu jenis partisipasi nyata ataupun tenaga, yaitu bentuk partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) berupa tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga.

### 3. Motivasi Wanita dalam Partisipasi Ekonomi Keluarga

Terdapat beberapa motivasi pribadi yang mendorong seorang wanita untuk ikut bekerja menopang ekonomi keluarga di luar rumah selain mengurus rumah tangga, yaitu meliputi:

- a. Untuk menambah penghasilan keluarga
- b. Untuk ekonomi yang tidak tergantung pada suami
- c. Menghindari rasa kebosanan atau untuk mengisi waktu kosong
- d. Karena ketidakpuasan dalam pernikahan
- e. Karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan
- f. Untuk memperoleh status.<sup>27</sup>

Menurut Dixon, sebagaimana dikutip oleh Munawwarah, ada tiga motivasi yang mendorong wanita untuk mencari pekerjaan di luar rumah dalam menopang ekonomi keluarga, yaitu:

- a. **Kebutuhan Finansial**  
Kebutuhan ini merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya finansial rumah tangga membuat kaum wanita ikut serta bekerja di luar rumah untuk memperoleh tambahan pendapatan.
- b. **Kebutuhan Sosial Relasional**  
Kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial. Dengan bergaul bersama rekan-rekan di tempat kerja

---

<sup>27</sup> Fikria Munawwarah, "Studi Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Perempuan di Kota Jantoro)", dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5245/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020



diharapkan adanya suatu identitas sosial yang dapat diperoleh melalui komunitas kerja. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga turut mempengaruhi seseorang untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

c. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Manusia memiliki suatu kebutuhan yaitu kebutuhan aktualisasi diri, dimana seseorang merasa menemukan makna hidupnya melalui suatu aktivitas yang dijalani. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk ikut bekerja, terutama dengan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa berbagai hambatan dan kesulitan pastinya dirasakan oleh wanita yang memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam bekerja. Meskipun demikian, motivasi besar yang dimiliki oleh perempuan tersebut membuat mereka tetap menjalani pekerjaannya selain mengurus rumah tangga.

## **D. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.<sup>29</sup>

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>31</sup>

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.<sup>32</sup>

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376.

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

<sup>32</sup> Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

## 2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)  
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)  
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.
- c. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)  
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)  
Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang

---

<sup>33</sup> Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam Jurnal *Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

e. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

---

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi kaum wanita dalam menopang perekonomian keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga yang istrinya ikut bekerja

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Penentuan keluarga yang istrinya ikut bekerja dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahun dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>8</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Slamet Abidin dan Aminuddin yang berjudul *Fiqh Munakahat*
2. Mardani yang berjudul *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Modern*
3. Sri Mulyati yang berjudul *Relasi Suami Dalam Islam*
4. Zainuddin Ali yang berjudul *Hukm Ekonomi Syariah*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 85-86

<sup>8</sup> *Ibid.*, 137

5. Dokumen Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>11</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada keluarga yang istrinya ikut bekerja di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.



## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, kondisi wilayah, keadaan penduduk, dan struktur organisasi Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah di fahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>15</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>16</sup> Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menurut Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah

##### 1. Sejarah Singkat Desa Bandar Agung

Desa Bandar Agung berdiri pada tanggal 22 Februari 1973 yang berasal dari 351 Kepala Keluarga Transmigrasi TNI – AD (TRANSAD) yang terdiri dari: KODAM Brawijaya, KODAM Diponegoro, KODAM Siliwangi, dan KODAM Sriwijaya. Nama Desa Bandar Agung berasal dari dua suku kata yaitu “Bandar” yang berarti tempat berkumpulnya suatu kebaikan, dan “Agung” yang berarti besar. Jadi Bandar Agung adalah tempat berkumpulnya kebaikan yang sangat besar.

Pada perkembangannya hingga saat ini, Desa Bandar Agung telah beberapa kali mengalami pergantian kepala desa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Kepala Desa Bandar Agung**

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Djoeri Harsono Wijoyo	1973-1978	Kepala Desa
2.	Soetikno	1978-1980	Kepala Desa
3.	Djoeri Harsono Wijoyo	1981-1985	Kepala Desa
4.	Djoeri Harsono Wijoyo	1986-1990	Kepala Desa
5.	Djoeri Harsono Wijoyo	1990-1994	Kepala Desa
6.	Wahono Achmad Choir	1994-2002	Kepala Desa
7.	Sadoyo B.M	2002-2004	Pjs. Kepala Desa
8.	Lukmansyah	2004-2006	Kepala Desa
9.	Ilas Transada	2006-2013	Kepala Desa
10.	Slamet Sutopo	2013-sekarang	Kepala Desa

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bandar Agung Tahun 2020

## 2. Keadaan Penduduk Desa Bandar Agung

### a. Jumlah Penduduk

Desa Bandar Agung mempunyai jumlah penduduk 4254 jiwa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Bandar Agung Menurut Jenis Kelamin<sup>2</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2520 orang
2.	Perempuan	1734 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4254 orang</b>

### b. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Bandar Agung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Bandar Agung Menurut Mata Pencaharian<sup>3</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	74
2.	TNI/Polri	24
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	45
4.	Wiraswasta/Pedagang	255
5.	Petani	2710
6.	Pertukangan	55
7.	Buruh	456
8.	Pensiunan	596
9.	Pemulung	10
10.	Jasa	13
11.	Peternak	16
<b>Jumlah</b>		<b>4254</b>


<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bandar Agung Tahun 2020

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bandar Agung Tahun 2020

### 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Agung

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bandar Agung dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Agung<sup>4</sup>**




<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bandar Agung Tahun 2020

#### 4. Denah Lokasi Desa Bandar Agung

Denah lokasi Desa Bandar Agung lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Denah Lokasi Desa Bandar Agung<sup>5</sup>**



<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bandar Agung Tahun 2020

## **B. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah**

Partisipasi merupakan keterlibatan sosial dan emosi seseorang yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai suatu tujuan dalam hidup. Keberadaan kaum wanita di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan hal yang asing lagi, di mana di desa tersebut terdapat beberapa kaum wanita yang berpartisipasi dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

Partisipasi wanita yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: 1) partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga, 2) Partisipasi dalam bentuk uang, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha yang dilakukan keluarga, 3) Partisipasi dalam bentuk harta benda, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan harta benda, misalnya berupa alat atau perkakas untuk menunjang perekonomian keluarga.

### **1. Jenis Partisipasi Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga**

Pada penelitian ini, jenis partisipasi wanita dibedakan menjadi dua model, yaitu partisipasi wanita dalam menopang ekonomi keluarga karena pendapatan suami kurang dan partisipasi wanita karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ibu Titik atau sering dikenal dengan sebutan mak Ndut, beliau adalah pedagang sayur-sayuran di Pasar Bandar Agung, berusia 53 tahun

dan sudah memiliki 2 orang putri, yang salah satunya telah menikah. Suami dari Ibu Titik yaitu Bapak Kateman hanya bekerja di saat masa tanam singkong, karena beliau memiliki lahan seluas  $\frac{1}{4}$  ha, selepas dari masa tanam singkong, suami beliau hanya berada di rumah. Kebutuhan sehari-hari mengandalkan pendapatan dari Ibu Titik yang berdagang sayuran, sedangkan hasil dari menanam singkong digunakan untuk membayar UKT anaknya yang sedang dalam masa pendidikan D3.<sup>6</sup>

Ibu Titik mengaku bahwa cara beliau menopang ekonomi keluarga dengan cara berdagang di pasar Bandar Agung setiap hari. Setiap pagi, setelah shalat shubuh, beliau diantar oleh suaminya belanja sayuran. Lalu setelah pulang dari belanja, beliau ke pasar untuk berjualan sayuran mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB. Beliau mengaku bahwa penghasilannya tidak menentu. Namun, jika dirata-rata per bulannya beliau dapat mengumpulkan uang rata-rata sampai Rp. 1,5 juta bersih, sudah dipotong untuk keperluan sehari-hari. Penghasilan tersebut menurut beliau sudah dapat menopang ekonomi keluarganya. Beliau mengaku, berapapun keuntungannya, apabila disyukuri maka akan berkah dan rezeki selalu ada dari manapun datangnya asalkan mau berusaha.<sup>7</sup>

Ketika ditanya mengenai pembagian waktu antara mengurus keluarga dan bekerja Ibu Titik menjawab bahwa beliau bekerja dari pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB, jadi waktu untuk keluarga masih sangat banyak dan dalam mengurus keluarganya beliau juga sangat mudah karena

---

<sup>6</sup> Ibu Titik, Pedagang Sayuran, *wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2020

<sup>7</sup> Ibu Titik, Pedagang Sayuran, *wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2020



sekarang hanya tinggal bertiga dengan suami dan anaknya yang masih kuliah. Putri beliau juga sudah besar jadi sudah dapat membantu beliau dalam beres-beres rumah sebelum berangkat kuliah. Beliau juga mengaku dalam menopang ekonomi keluarganya tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur karena apabila mengeluh berarti tandanya tidak bersyukur.<sup>8</sup>

Selanjutnya Ibu Nova yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia, bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hanya mengurus anak di rumah. Alasan kebutuhan ekonomi dan kuatnya kemauan Ibu Nova untuk menjadi TKW menjadi alasan utama akhirnya orangtua dan suami mengizinkan Ibu Nova berangkat menjadi TKW ke luar negeri.<sup>9</sup>

Ketika dihubungi melalui media sosial WhatsApp, Ibu Nova mengaku senang karena mendapat majikan yang baik. Ia mengaku justru merasa lebih bahagia karena dapat menyekolahkan anak-anaknya dan membangun rumah. Suaminya juga mengizinkan lantaran kondisi ekonomi yang sangat kurang. Selama menjadi TKW anak diasuh oleh suami dan orangtua di rumah.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Ibu Fadilah mengaku bahwa cara beliau menopang ekonomi keluarga dengan cara berdagang di pasar Bandar Agung setiap hari. Penghasilan beliau di usaha dagang ikan ini rata-rata Rp.

---

<sup>8</sup> Ibu Titik, Pedagang Sayuran, *wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2020

<sup>9</sup> Ibu Badriah, orangtua Ibu Nova (TKW) di Malaysia, *wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2020

<sup>10</sup> Ibu Nova, TKW di Malaysia, *wawancara* melalui Whatsapp, pada tanggal 05 Februari 2020

700.000/minggu, karena setiap harinya beliau membawa ikan ke pasar sekitar 35-40 kg. Hasil tersebut sudah dipotong modal. Penghasilan juga melihat seberapa banyak beliau membawa ikannya. Sejak beliau membuka usaha dagang ikan. Alhamdulillah dari berdagang ini beliau bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga karena suami juga masih bekerja sebagai karyawan di PT. Gunung Madu Plantation.<sup>11</sup>

Ketika ditanya mengenai pembagian waktu antara mengurus keluarga dan bekerja Ibu Fadilah menjawab bahwa waktu untuk keluarga masih sangat banyak. Kegiatannya seperti ibu rumah tangga lainnya yaitu merawat anak dan suami, mencuci baju, memasak, dan lain-lain. Beliau juga mengaku dalam menopang ekonomi keluarganya tidak pernah mengeluh.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Ibu Rosida berumur 39 tahun, beliau merupakan wanita yang berprofesi sebagai pedagang baju yang memiliki butik di Pasar Bandar Agung. Ibu Rosida memiliki 3 orang anak, dengan semuanya anaknya masih tinggal bersama keluarga Ibu Rosida. Penghasilan dari pekerjaan beliau menurutnya sudah dapat menopang ekonomi keluarganya dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya juga, sehingga suami beliau menjadi terbantu dalam mensejahterakan keluarga.<sup>13</sup>

Ketika ditanya mengenai pembagian waktu antara mengurus keluarga dan bekerja Ibu Rosida menjawab bahwa bila memiliki waktu senggang lantai rumah biasanya disapu dua kali sehari, yaitu pada pagi

---

<sup>11</sup> Ibu Fadilah, Pedagang Ikan, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>12</sup> Ibu Fadilah, Pedagang Ikan, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>13</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

hari dan sore hari. Pekerjaan tugas-tugas rumah tangga biasanya beliau dibantu oleh anak-anaknya perempuan. Suami jarang berada di rumah karena berprofesi sebagai polisi.<sup>14</sup>

Selanjutnya, Ibu Rosida juga mengaku biasanya ada tekanan yang timbul akibat peran ganda itu sendiri yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu yang bekerja. Pesanan baju yang terkadang sangat banyak sehingga menyita waktu, sedangkan suami dan anak-anak merasa kurang dapat perhatian. Kemampuan manajemen waktu merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi Ibu Rosida. Beliau sadar harus menjadi ibu yang sabar dan bijaksana untuk anak-anaknya serta menjadi istri yang baik bagi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keperluan urusan rumah tangga.<sup>15</sup>

Ibu Rosida menambahkan bahwa sebenarnya beliau berkeinginan untuk bisa memiliki sebuah usaha yang nantinya bisa menopang perekonomian keluarga lebih banyak. Beliau mengaku seandainya mempunyai modal untuk membuka usaha Minimarket, pasti beliau merasa senang karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jenis partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dapat dikategorikan dalam jenis jenis partisipasi nyata ataupun tenaga, yaitu bentuk partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk nyata

---

<sup>14</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>15</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>16</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

(memiliki wujud) berupa tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga. Bentuk partisipasi dengan tenaga ini rata-rata dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan menggeluti bidang perdagangan. Meskipun tenaga mereka digunakan untuk berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga, namun mereka tidak melupakan kewajiban mereka sebagai istri maupun ibu bagi anak-anaknya. Mereka tetap melayani suami dan anak mereka meskipun memang waktunya terbatas. Bagi yang bekerja di luar negeri tetap melayani dengan mengirim uang untuk kebutuhan keluarga di kampung.

## **2. Motivasi Wanita Berpartisipasi dalam Menopang Ekonomi Keluarga**

Motivasi Ibu Titik menopang ekonomi keluarga karena ingin agar keluarganya hidup dengan cukup bersama suami dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan suaminya sudah cukup tua untuk bekerja berat dan hanya menanam singkong sekitar 7 bulan lamanya. Beliau mengaku apabila tidak bekerja, penghasilan suami dari menanam singkong tersebut tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur merupakan hal yang sangat krusial dan harus selalu tersedia.

Suami Ibu Nova, yaitu Kiki Isnandar mengaku bahwa beliau adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), saat ini tidak bekerja tetapi terkadang ikut buruh bangunan ketika ada orderan dari saudaranya. Apabila disuruh untuk memilih, beliau lebih memilih istrinya berada di rumah saja dari pada pergi jauh menjadi TKW, tetapi karena alasan ekonomi akhirnya ia

mengizinkan istrinya berangkat ke luar negeri menjadi TKW. Selain faktor ekonomi, faktor keinginan kuat dari istri serta ijin dari anak juga mempengaruhi keputusannya untuk memberi ijin pada istri. Ekonomi keluarga memang banyak terbantu dengan kerja istri sebagai TKW. Selama bekerja istri sering mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah. Hasil tabungan istri bahkan bisa untuk membangun rumah. Berdasarkan kondisi tersebut, Bapak Kik Isnandar mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika istrinya bekerja sebagai TKW.<sup>17</sup>

Motivasi Ibu Fadilah menopang ekonomi keluarga karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikarenakan suaminya juga masih bekerja sebagai karyawan di PT. Gunung Madu Plantation dengan gaji yang lumayan besar yaitu Rp. 5 Juta rupiah. Beliau juga mengaku bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama dalam ekonomi tidak harus hanya tertumpu pada peran suami saja, tetapi peran isteri pun bisa dibutuhkan. Keterlibatan isteri dalam kegiatan ekonomi tentunya juga disesuaikan dengan kemampuannya.

Motivasi Ibu Rosida menopang ekonomi keluarga, hal ini lebih disebabkan karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini karena sebenarnya keluarganya sudah sejahtera. Beliau mengaku ingin menyenangkan suami yang berprofesi sebagai polisi dengan ikut bekerja.

---

<sup>17</sup> Bapak Kiki Isnandar, Suami Ibu Nova (TKW) di Malaysia, *wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2020

Oleh sebab itu, beliau memilih jalan untuk membuka butik yang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa motivasi kaum wanita berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kebutuhan finansial. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya finansial rumah tangga membuat kaum wanita ikut serta bekerja di luar rumah untuk memperoleh tambahan pendapatan. Selain kebutuhan finansial, ada pula faktor lainnya yaitu kebutuhan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena pendapatan suami sudah mencukupi namun sang istri ingin lebih membantu suami dalam menopang ekonomi keluarga.

### **3. Pendapat Keluarga tentang Partisipasi Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga**

Perihal pendapat keluarga mengenai pekerjaan berdagang yang dilakukan oleh Ibu Titik, beliau mengaku bahwa selama ini suami tidak mempermasalahkannya, bahkan suami cenderung membantu keperluan beliau dalam berdagang. Hal tersebut juga dilakukan oleh anaknya yang biasanya membantu dengan cara membereskan pekerjaan rumah sebelum berangkat kuliah.<sup>19</sup>

Senada dengan hal di atas, suami Ibu Titik, yaitu bapak Kateman menuturkan bahwa beliau tidak pernah mempermasalahkan istrinya yang

---

<sup>18</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>19</sup> Ibu Titik, Pedagang Sayuran, *wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2020

bekerja. Bahkan beliau cenderung mendukung hal tersebut. Istrinya juga selalu berpamitan sebelum bekerja dan beliau pun mengizinkannya. Beliau mengaku bahwa dalam mengurus keluarga, istrinya sangat berbakti kepada beliau, meskipun sibuk berdagang, istrinya tetap bertanggungjawab untuk mengurus keluarganya. Beliau mengaku apabila istrinya tidak bekerja, tentunya kebutuhan sehari-hari keluarga mereka tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan beliau sudah tua untuk bekerja keras.<sup>20</sup>

Perihal pendapat keluarga Ibu Nova tentang partisipasinya dalam menopang ekonomi keluarga, suaminya mengungkapkan bahwa beliau tidak memperlmasalahkannya bekerja. Hal ini dikarenakan ketika istri tidak bekerja kehidupan ekonomi keluarga serba pas-pasan, sering hutang untuk biaya anak sekolah. Berbagai alasan tersebut yang menguatkan keputusan untuk memberi izin pada istrinya. Akhirnya ia hanya bisa ikhlas dan mendoakan saja. Selama istri menjadi TKW, anak diasuh oleh suami. Setiap pagi suami bangun pagi, memasak, dan mengantar anak sekolah.<sup>21</sup>

Perihal pendapat keluarga mengenai pekerjaan berdagang yang dilakukan oleh Ibu Fadilah, beliau mengaku bahwa selama ini suami tidak memperlmasalahkannya, bahkan suami mendukung, karena dapat menambah pendapatan keluarga sehingga kesejahteraan keluarga dapat meningkat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Bapak Kateman, suami Ibu Titik, *wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2020

<sup>21</sup> Bapak Kiki Isnandar, Suami Ibu Nova (TKW) di Malaysia, *wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2020

<sup>22</sup> Ibu Fadilah, Pedagang Ikan, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

Senada dengan hal di atas, suami Ibu Fadilah, yaitu bapak Budiono menuturkan bahwa beliau tidak pernah mempermasalahkan istrinya yang bekerja. Beliau mendukung segala usaha yang dilakukan istrinya asalkan halal. Istrinya juga selalu meminta izin setiap hari sebelum berdagang dan beliau pun mengizinkannya. Beliau mengaku bahwa dalam mengurus keluarga, istrinya sangat berbakti kepada beliau, meskipun sibuk berdagang, istrinya tetap bertanggungjawab untuk mengurus beliau dan anak-anaknya.<sup>23</sup>

Perihal pendapat keluarga mengenai pekerjaan berdagang yang dilakukan oleh Ibu Rosida, beliau mengaku bahwa selama ini suami tidak mempermasalahkan. Beliau juga mengatakan selalu didukung oleh suami, dengan sikap penuh pengertian meskipun sebagai polisi, pekerjaan suaminya juga banyak.<sup>24</sup> Suami Ibu Rosida, yaitu bapak Bardi juga menuturkan bahwa beliau tidak pernah mempermasalahkan istrinya yang bekerja. Beliau mendukung segala usaha yang dilakukan istrinya asalkan halal.<sup>25</sup>

### **C. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Menurut Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain yaitu asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas

---

<sup>23</sup> Bapak Budiono, suami Ibu Fadilah, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>24</sup> Ibu Rosida, Penjahit, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020

<sup>25</sup> Bapak Bardi, suami Ibu Rosida, *wawancara*, pada tanggal 06 Februari 2020



persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan asas tertulis (*al-kitabah*).

Bentuk partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dapat dikategorikan dalam jenis jenis partisipasi nyata ataupun tenaga, yaitu bentuk partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) berupa tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga. Bentuk partisipasi dengan tenaga ini rata-rata dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan menggeluti bidang perdagangan. Meskipun tenaga mereka digunakan untuk berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga, namun mereka tidak melupakan kewajiban mereka sebagai istri maupun ibu bagi anak-anaknya. Mereka tetap melayani suami dan anak mereka meskipun memang waktunya terbatas. Bagi yang bekerja di luar negeri tetap melayani dengan mengirim uang untuk kebutuhan keluarga di kampung.

Motivasi kaum wanita berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kebutuhan finansial. Kebutuhan ini merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya finansial rumah tangga membuat kaum wanita ikut serta bekerja di luar rumah untuk memperoleh tambahan pendapatan. Namun, selain itu, ada pula wanita yang menopang ekonomi keluarga karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga karena sang suami telah memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi.

Partisipasi kaum wanita di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dalam menopang ekonomi keluarga merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, tidak adanya pelanggaran syari'at, serta wanita tidak meninggalkan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga. Hal tersebut telah memenuhi asas persamaan dan kesetaraan yang berarti asas ini dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Namun, ada satu responden yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga, yaitu yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Profesi sebagai TKW mengakibatkan istri jauh dari bagian anggota keluarga yaitu suami dan anak-anak. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya walaupun untuk sementara waktu. Hal ini tentu tidak memenuhi salah satu asas dalam hukum ekonomi syariah yaitu asas keadilan (*al-'adl*). Dalam asas keadilan (*al-'adl*) disebutkan bahwa semua pihak harus memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi, dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain.

Kaum wanita di Desa Bandar Agung dalam menopang ekonomi keluarga sudah mendapatkan izin dari suaminya. Dalam Islam, tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami. Bahkan Islam melarang kepada seluruh umat Muslim untuk berpangku tangan atau meminta-minta sebagai pengemis, gelandangan, dan lain-lain

selagi umat tersebut masih mampu untuk berusaha. Pemerolehan izin dari suaminya ini telah memenuhi dua asas sekaligus, yaitu asas kebebasan (*al-hurriyyah*) dan asas kerelaan (*al-ridha*). Asas kebebasan dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, maupun penipuan dari pihak manapun, dalam hal ini kaum wanita tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Sedangkan asas kerelaan yaitu harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang dalam hal ini yaitu istri dan suami. Suami telah mengizinkan istri untuk bekerja menopang ekonomi keluarga. Bahkan para suami cenderung mendukung hal tersebut.

Kaum wanita di Desa Bandar Agung menopang ekonomi keluarga, disebabkan karena ada yang suami sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga atau penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun ada juga yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga dengan membantu suami yang telah memiliki pekerjaan tetap. Dalam Islam, keikutsertaan kaum wanita berpartisipasi di bidang pekerjaan (bekerja) dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarganya diwajibkan jika salah satunya berada dalam kondisi seorang perempuan harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat orang menanggungnya tidak ada atau sudah tidak berdaya atau apabila pendapatan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Hal ini tentu telah memenuhi asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*) karena asas ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk

itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Asas tertulis (*kitabah*) tidak terpenuhi pada partisipasi kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara wanita sebagai istri dan suaminya. Selain itu, asas keadilan tidak terpenuhi pada wanita yang bekerja di luar negeri sebagai TKW karena membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi kaum wanita di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dalam menopang ekonomi keluarga ada yang memenuhi asas-asas hukum ekonomi syariah ada juga yang tidak. Asas-asas yang tidak terpenuhi yaitu asas tertulis (*kitabah*), hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara wanita sebagai istri dan suaminya dan asas keadilan (*al-'adl*) karena wanita yang bekerja di luar negeri sebagai TKW karena membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga. Sedangkan asas-asas yang terpenuhi yaitu asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*) terpenuhi karena wanita tidak meninggalkan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga. Sedangkan asas kebebasan (*al-hurriyyah*) dan asas kerelaan (*al-ridha*) terpenuhi karena kaum wanita di Desa Bandar Agung dalam menopang ekonomi keluarga sudah mendapatkan izin dari suaminya.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada wanita sebagai istri, seharusnya dapat lebih menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kewajiban sebagai Ibu Rumah

Tangga agar dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.

2. Kepada suami yang ditinggal istri bekerja, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Karena anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah karena bekerja, suamilah yang memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2018.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Al Hamat, Anung. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam". dalam *Jurnal Yudisia*. Vol. 8 No. 1. Juni 2017.
- Al-Asqolani, Ibnu Hadjar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2014 [digilib.uin-syarif-hidayatullah-suka.ac.id/996.8/html](http://digilib.uin-syarif-hidayatullah-suka.ac.id/996.8/html).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aswiyati, Indah. Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat". dalam *Jurnal Holistik*. Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Fatih.2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2005.
- Deviyanti, Dea. "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah". dalam *eJournal Administrasi Negara*. Volume 1. Nomor 2, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitriyani, dkk. *Peran Ibu yang Berkeja Dalam Pemenuhan Dasar Anak*. dalam *Jurnal Prosiding*. Vol. 3. No. 1.

- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional". dalam *Jurnal Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Ikhrom , Mohamad. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. dalam Qolamuna*. STIS Miftahul Ulum Lumajang. Vol. 1. No. 1. Tahun 2015.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita. Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Khomsiah, Miftahul. *Peran Istri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam*. IAIN Metro, 2017
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardikanto, T. & Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. 2
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita. UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Munawwarah, Fikria. "Studi Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Pedagang Perempuan di Kota Jantoh". dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5245/>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nurlailani. *Dampak Istri yang Menanggung Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Skripsi Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro. Tahun 2010
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh Qardatul Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986,



- Rahmawati, Shinta Dewi. *Partisipasi Perempuan Dalam Pusran Pembangunan Daerah*. Jurnal Muwazah. Vol. 4. No. 1. Tahun 2012.
- Senja, Nurul dan Donna Okky Lesmana. *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi DiKelas XI IPS SMA Kota Cirebon*. Jurnal Edueksos. Vol. VI. No. 1. Tahun 2017.
- Shihab, M. Qurais. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Iryad. Baitus Salam, 2000.
- . *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

## **OUTLINE**

### **PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- E. Partisipasi
- F. Ekonomi Keluarga
  3. Pengertian Ekonomi Keluarga
  4. Kedudukan dan Penanggung Jawab dalam Keluarga
- G. Wanita/Istri
  5. Pengertian Wanita/Istri
  6. Kedudukan Istri dalam Keluarga

7. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami
  8. Hak Bersama antara Suami Istri
- H. Hukum Ekonomi Syariah
4. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
  5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
  1. Sejarah Singkat Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
  2. Keadaan Penduduk Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
  3. Struktur Organisasi Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
  4. Denah Lokasi Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- B. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- C. Partisipasi Kaum Wanita dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Menurut Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Taufiq Febrian Winata**  
NPM. 14124969


Mengetahui,

Pembimbing I



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 275/In.28/D.1/TL.00/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BANDAR AGUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 274/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **TAUFIQ FEBRIAN WINATA**  
NPM : 14124969  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANDAR AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Januari 2020  
Wakil Dekan I,  
  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 274/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TAUFIQ FEBRIAN WINATA**  
NPM : 14124969  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANDAR AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA MENURUT ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*[Signature]*

Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Siti Zulkhikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0214 /In.28.2/D /PP.00.9 II/2019

13 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy

2. Wahyu Setiawan, M.Ag

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TAUF IQ FEBRIAN WINATA

NPM : 14124969

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HE.Sy)

Judul : PARTISIPASI KAUM WANITA DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANDAR  
AGUNG KEC. TERUSAN NUNYAI KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,

**Husnul Fatarib, Ph.D.**

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-515/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Taufiq Febrian Winata  
NPM : 14124969  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124969.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtadil Sudin, M.Pd  
NIP.1958083119810301001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Taufiq Febrian Winata  
NPM : 14124969

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 23/6/2020	✓	Bedakan jenis pernikahan kawin ibu dan konsep ekonomi keluarga menjadi 2 1. harta bersama 2. memisahkan harta bersama	↓
	Rabu 24/6/2020	✓	Acc skripsi untuk dijadikan	↓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**Taufiq Febrian Winata**  
NPM. 14124969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Taufiq Febrian Winata**  
NPM : **14124969**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **XII / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu/ 20-06- 20		ACC BAB IV - V	

Dosen Pembimbing II

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

**Taufiq Febrian Winata**  
NPM. 14124969



## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Titik dan Suami**



**Foto 2. Wawancara dengan Tokoh Agama**



**Foto 3. Percakapan dengan Ibu Nova (TKW), melalui pesan WhatsApp**



**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Rosida dan Suami**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Fadilah dan Suami**



**Foto 6. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Taufiq Febrian Winata, lahir pada tanggal 22 Februari 1996 di Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Slamet Winarno dan Ibu Rosita. Peneliti merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Bustanul Ulum Gunung Batin, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Way Pengubuan, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Darul A'mal Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.